

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam realita kehidupan, bahwa sudah jadi kebiasaan umum dalam praktik kehidupan sehari-hari jika terjadi suatu kejahatan maka pusat perhatian orang pada umumnya ditujukan dan diarahkan kepada oknum yang melakukan kejahatan, tetapi jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari orang memperhatikan adanya peranan korban atau adanya sebab-sebab lain dalam rangka timbulnya suatu kejahatan tersebut khususnya pada kasus kejahatan pembunuhan terhadap seseorang.

Terkadang orang lain biasanya hanya melemparkan hal-hal yang sifatnya negatif saja pada pelaku dan memberikan kesan iba pada korban padahal mereka tidak mengetahui apa yang melatar belakangi pelaku melakukan pembunuhan pada korban, apakah ia melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena ingin membela dirinya atau karena dendam dan lain sebagainya. Perlunya perhatian kenapa seorang terdakwa atau penjahat melakukan kejahatan yang dilarang oleh Undang-undang agar dapat mengetahui sebab pastinya dari suatu peristiwa tersebut.

Pengertian penjahat itu sendiri menurut Lambroso adalah "Seorang penjahat dapat dilihat dari penelitian bagian-bagian dan dengan pengukuran

Antropometris”,¹ Mabel Elliot menyebut penjahat sebagai orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tak dapat dibenarkan oleh masyarakat.² Di daerah perkotaan pelaku kejahatan dan masalah kriminalitas berkembang terus sejalan dengan bertambahnya penduduk di negeri ini, modernisasi dan pembangunan sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan daerah perkotaan selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya dari perkembangan keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah dikota harus berusaha menanggulangi maraknya kejahatan dan di tambah pola fikir masyarakat sekarang ini yang menginginkan segala sesuatu dengan instan atau cepat, tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut. Secara umum diketahui bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya, begitu juga dengan perbuatan kriminal harus ada sanksi bagi pelaku tindak pidana. Mengenai suatu sanksi pidana tidak jauh dari tujuan hukum pidana itu sendiri, bahwa hukum pidana itu seharusnya ditujukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan di dalam hukum serta melindungi masyarakat hukum.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sudah jelas bahwa orang biasa melakukan kejahatan seperti membunuh, mencuri dan kejahatan pidana lainnya, maka harus di hukum yang setimpal dengan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Hukum mempunyai tujuan dan norma adalah untuk ditaati maka diperlukan suatu

¹ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hlm. 20

² *Ibid*, hlm. 21

sanksi, sanksi tersebut diterapkan agar dapat ditaati, dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat antara lain:

1. Norma kesopanan,
2. Norma kesusilaan,
3. Norma agama, dan
4. Norma hukum.

Berdasarkan norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi yang berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bentuk hukuman pokok bagi seseorang pelaku yang melakukan tindak pidana yaitu :

Hukum Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Menurut data Polda Metro Jaya pada tahun 2007 terjadi tindak pidana pembunuhan sebanyak enam puluh tujuh (67) atau kejahatan sekarang ini karena dilatar belakangi suatu alasan yang mendasar, sebab-sebab hal tersebut antara lain yaitu karena adanya dendam atau rasa sakit hati, adanya masalah ekonomi dan kemiskinan, sakit jiwa yang diderita, masalah dengan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pergaulan sehari-hari yang dinilai kurang baik. Terlebih sekarang ini yang kerap terjadi adalah masalah ekonomi, kekurangan ekonomi dan masalah kemiskinan dinilai dapat memicu seseorang dapat dengan nekat melakukan tindakan kejahatan seperti masalah kasus hutang-piutang. Hutang-piutang terjadi karena orang tersebut mempunyai masalah dengan keadaan ekonominya yang kurang, sehingga orang tersebut meminjam uang pada orang lain demi untuk menutupi kebutuhannya yang kemudian cara membayarnya dengan cara dicicil atau pada saat orang tersebut sudah memiliki uang yang cukup kemudian baru dapat dibayar. Uang yang dinilai tidak seberapa tapi jika yang bersangkutan membutuhkan uang tersebut dianggap bernilai karena hanya masalah uang atau hutang-piutang orang dapat membunuh dengan kejam apalagi pembunuhan tersebut dilakukan dengan berencana.

Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tapi untuk kemewahan, sedangkan Thomas Aquino memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan “orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan

kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”³ Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan seperti pembunuhan berhubungan juga dengan kondisi atau keadaan korban, setiap kejahatan pada hakekatnya merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, baik secara individu maupun secara berkelompok atau masyarakat. Kerugian masyarakat atau keluarga karena kejahatan sangatlah besar sekali, adapun kerugian yang diderita akibat kejahatan berbentuk atau berupa:

- a Kerugian secara ekonomis (materi),
- b Kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu.⁴

Kerugian atas suatu kejahatan tersebut terkadang tidak dapat digantikan dengan apapun apalagi yang menyangkut dengan nyawa seseorang. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja maupun dengan direncanakan. Pengertian dari pembunuhan berencana itu sendiri dan sanksi hukuman bagi tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya adalah :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

⁴ Hari Saherodji, *Op. cit.* Hlm. 16

Atas adanya ancaman pidana tersebut, jika terjadi kasus nyata hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap. Agar putusan yang dijatuhkan relatif tepat, selain berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, hakim juga harus mempertimbangkan motif yang menjadi pendorong pelaku untuk sampai pada perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini adalah pembunuhan.

Tata cara penjatuhan pidana semacam itu selain sesuai dengan prinsip individualisasi pidana juga sesuai dengan tujuan kriminologi yaitu menjatuhkan sanksi yang tepat sebagai upaya pencegahan agar yang bersangkutan memperbaiki perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi (*prevensi special*) sekaligus sebagai salah satu upaya agar masyarakat luas juga tercegah untuk tidak melakukan tindakan serupa (*prevensi general*). Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas serta menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG SEBAB-SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS : PUTUSAN TINDAK PIDANA No.3410/Pid.B/2006/PN.JKT.BAR)"

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Upaya penegakan hukum dalam memperkecil angka pelanggaran atau efek jera dari suatu penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana kurang efektif. Maka pelanggaran tindak pidana tersebut masih sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari karena dilatar

belakangi suatu alasan yang mendasar, sebab-sebab hal tersebut antara lain yaitu karena adanya dendam atau rasa sakit hati, adanya masalah ekonomi dan kemiskinan, sakit jiwa yang diderita, masalah dengan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pergaulan sehari-hari yang dinilai kurang baik. Adapun sebab dari luar adalah pengaruh ekonomi dan masalah kemiskinan, sekarang ini yang banyak pengangguran dan gaya hidup manusia yang serba berlebihan bisa mendorong atau memicu seseorang dapat dengan nekat melakukan tindakan kejahatan seperti pembunuhan berencana, karena menginginkan sesuatu dengan mudah dan tanpa berfikir tindakan yang lain tanpa bekerja keras dan merencanakan mengambil barang atau sesuatu milik orang lain lalu membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Sebab lain seseorang melakukan pembunuhan berencana dikarenakan terbujuk oleh rayuan atau perintah orang lain sehingga pelaku merupakan korban secara tidak langsung dari sebuah *konspirasi* walaupun secara sadar pelaku melakukannya. Hal yang lebih dominan sering terjadi dan unsur dalam diri individu yang mendorong terjadinya kejahatan pembunuhan karena sebab dari dalam diri manusia itu sendiri karena dendam yang cukup mendalam atau merasa kesal, jengkel terhadap sikap korban.

Modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sangat bervariasi tergantung pada cara berfikir dan situasi yang mendesak pelaku untuk berbuat dengan cepat, tanpa diketahui orang lain dan upaya menghilangkan jejak agar perbuatannya tidak tercium oleh

orang lain maupun petugas kepolisian.

Mengenai peralatan yang digunakan oleh pelaku cenderung dipersiapkan secara matang sesuai dengan rencana atau modus yang sudah difikirkan terlebih dahulu oleh pelaku maupun orang lain yang turut serta dalam kegiatan tersebut, alat – alat yang digunakan oleh pelaku dalam beraksi dapat menggunakan peralatan tradisional ataupun modern tergantung kemampuan pelaku dalam mempersiapkannya.

Adapun kerugian atau dampak yang terjadi akibat pembunuhan berencana bagi keluarga korban adalah kehilangan sebagian dari keluarganya, ikut menderita batin. Sedangkan bagi pelaku atau keluarga pelaku kejahatan adalah rasa malu menanggung perbuatannya, kehilangan pekerjaan, dan dikucilkan oleh masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dari latarbelakang diatas, maka penulis dapat menarik suatu permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor – faktor penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan khususnya pembunuhan berencana ?
- b. Apakah dalam putusan, hakim mempertimbangkan faktor – faktor yang merupakan sebab terjadinya pembunuhan berencana sebagai faktor peringannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu supaya penelitian ini dapat berguna dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan baik untuk mahasiswa pada khususnya maupun masyarakat umum yang diantaranya, yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan khususnya pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui dalam putusannya, apakah hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang merupakan sebab terjadinya pembunuhan berencana sebagai faktor peringatannya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan akademis :

Bertujuan untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi penulis dan rekan lainnya serta menjadi bahan bacaan serta wawasan di bidang hukum khususnya hukum pidana dan kriminologi.

b. Untuk kepentingan praktis :

Bertujuan untuk memberikan masukan hukum kepada penegak hukum khususnya penuntut umum dan hakim tentang pemberian putusan hukuman kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Teori Oliver Holmes : Hukum itu Perilaku Hakim

Aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Dan lagi pula, kebenaran yang riil, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup. Inilah titik tolak teori tentang kebebasan hakim yang diusung oleh Oliver Holmes dan Jerome Frank (eksponen realism Hukum Amerika). Hukum yang termuat dalam aturan-aturan, hanya suatu generalisasi mengenai dunia ideal⁵. Tapi menurut Holmes, seorang pelaksana hukum (hakim), sesungguhnya menghadapi gejala-gejala hidup secara realitas.

Sering ia menghadapi dua bahkan lebih 'kebenaran' yang seolah meminta kepastian mana yang 'lebih unggul' dalam konteks tertentu. Salah satu diantaranya, adalah kebenaran versi aturan hukum. Tidak jarang,

⁵Lih pula Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* hlm 166

bahkan amat sering, kebenaran-kebenaran lain lebih unggul dari yang disodorkan aturan formal. Mereka lebih relevan, lebih tepat, dan bahkan lebih bermanfaat untuk suatu konteks riil, ketimbang kebenaran yang ditawarkan aturan legal. Dalam hal inilah, seorang hakim mempertaruhkan kepekaan dan kearifannya. Ia harus ‘memenangkan’ kebenaran yang menurutnya lebih unggul, meski dengan resiko mengalahkannya aturan resmi.

Aturan-aturan hukum, dimata Holmes, hanya menjadi salah satu factor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan yang ‘berbobot’⁶. Faktor moral, soal kemanfaatan, dan keutamaan kepentingan sosial, misalnya menjadi factor yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan ‘yang berisi’. Jadi bukan sebuah pantangan, jika demi putusan yang fungsional dan kontekstual, aturan resmi terpaksa disingkirkan (lebih-lebih jika menggunakan aturan itu justru berakibat buruk). Holmes menjadi hakim yang monumental dan seminal, justru kerna pendirian moralnya itu. Ia menjadi monument dari *a creative lawyer: in accordance with justice and equity*. Dengan kapasitas seperti ini, para hakim memiliki kompetensi merubah UU, bila hal itu perlu⁷.

Mengikuti jejak Holmes, Jerome Frank memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, kebenaran tidak bisa disamakan dengan suatu aturan hukum. Boleh saja aturan mengandaikan putusan-putusan hakim dapat diturunkan secara otomatis sesuai aturan. Juga boleh saja mengandaikan bahwa isi aturan selalu benar dan baik, sehingga otomatis menjamin

⁶Lih S. Prakash Sinha, *Jurisprudence.....*, hlm 167

⁷Lih Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995 hlm 167

kepastian, keamanan, dan harmoni dalam hidup bersama. Tapi itu tidak berlaku bagi seseorang berfikir modern. Boleh jadi, itu hanya ilusi. Karena faktanya seorang hakim dapat mengambil keputusan lain di luar scenario aturan, yang dari sisi keutamaan, jauh lebih terpuji dari yang ada dalam aturan. Memang kaidah-kaidah hukum yang berlaku, mempengaruhi putusan seorang hakim. Tapi itu hanya salah satu unsur pertimbangan saja. Disamping itu, prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut pula menentukan putusan para hakim. Bahkan pula simpati dan antipati pribadi berperan dalam putusan tersebut, demikian Frank⁸.

Benjamin Cardozo, tampil memperingatkan bahaya subyektivisme dalam teori Frank. Benar bahwa ada ruang kebebasan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Benar pula bahwa faktor social ekonomi serta aspek-aspek psikologis turut berpengaruh dalam putusan hakim. Tapi semua itu tidak boleh membuat seorang hakim lupa pada aspek normatif dari hukum, yakni melayani kepentingan hukum akan keadilan. Kewibawaan seorang hakim menurut Cardozo, justru terletak pada kesetiannya menjunjung tujuan hukum itu. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh berkembang secara bebas tanpa batas. Kegiatan para hakim tetap terikat pada kepentingan umum sebagai inti keadilan⁹.

Misi suci mewujudkan kepentingan umum sebagai tugas utama hakim, didukung oleh Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum sebagai suatu unsur dalam hidup masyarakat, harus memajukan kepentingan umum.

⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dan Lintasan....*, hlm 168

⁹ Ibid, hlm 168

Dimata Pound, dalam rangka mewujudkan kepentingan umum itu, hukum harus difungsikan sebagai 'sebuah teknik sosial' (*social engineering*). Hukum itu, harus didayagunakan menggerakkan kemajuan untuk memajukan kepentingan umum dengan cara memadukan secara proporsional kebutuhan social dan kebutuhan individu. Untuk mengawal kemajuan dalam paduan yang harmoni itu, maka hukum harus dibekali dengan kekuatan paksa. Fungsi social control merupakan pendukung fungsi harus ditransformasi keadalam *living interpretation* yang kaya nuansa. Ia harus menhadapi dunia "kenyataan yang utuh", dan itu berarti faktor aparat (hakim) menjadi sangat menentukan.

Peran inti yang diberikan pada aparat (dalam teori Holmes), secara langsung menolak inti doktrin legalisme. Legalisme adalah cara berpikir yang mendasarkan diri pada aturan, prinsip, atau norma obyektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun. Menaati aturan, berarti benar. Melanggar aturan itu salah. Tidak ada kompromi. Legalisme, karenanya berbicara tentang apa yang benar apa yang salah secara hitam-putih. Memang, cara berpikir seperti itu tentu banyak keuntungannya. Ia memberi pegangan keputusan yang tegas dan jelas. Orang tidak perlu bingung tentang apa yang benar dan apa yang salah, asal saja hukumnya jelas.

Tapi justru dalam hal yang terakhir itulah kita menghadapi kesulitan. Kehidupan manusia itu begitu kompleks dan begitu dinamisnya, sehingga hampir mustahil mempunyai hukum yang jelas bagi setiap

kemungkinan. Perintah “jangan membunuh”, misalnya. Perintahnya sendiri, sangat jelas. Tapi bagaimana hukum yang jelas ini harus ditetapkan, adalah sesuatu yang jauh dari sederhana. Mungkin akan sedikit terbantu, seandainya perintah itu diperinci lagi sedemikian rupa, sehingga ia dapat menjawab semua kemungkinan. Solusi ini memang logis, dan mungkin sering dilakukan orang. Tapi akibatnya ialah, hukum lalu berubah menjadi kasuistis. Hukum berubah menjadi satu daftar panjang tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang. Bukan saja ini tidak mungkin dapat dikerjakan dengan lengkap dan sempurna. Tetapi juga ada eksekusi yang mengancam, yaitu legalisme yang beku dan kaku. Hukum, tidak lagi melayani manusia, tapi sebaliknya manusia melayani hukum.

Alkisah, seorang ibu dan bayinya berada dalam satu rombongan dengan puluhan orang lain, melewati suatu daerah yang amat berbahaya oleh sebab ancaman orang-orang Indian Apache yang terkenal ganas. Persis di daerah yang rawan itu, si bayi yang kebetulan sedang sakit-mulai rewel dan mau menangis keras. Sang ibupun menghadapi dilema. Membiarkan si bayi menangis, berarti mengundang bahaya, dan seluruh rombongan terancam musnah. Tetapi membekap mulutnya, bayi itu akan mati penghabisan kehilangan nafas. Manakah yang harus dipilih si ibu? Menurut kisah, ibu itu memilih yang kedua. Dengan sangat berat hati, ibu itu merelakan nyawa anaknya, demi keselamatan seluruh rombongan.

Bagi penganut legalisme, tindakan ibu itu tergolong kejahatan berat. Ia telah membunuh demi orang lain, karena aturan tidak mengenal

pengecualian dengan alasan altruisme. Persoalan seperti dilakukan ibu itu, adalah persoalan kenyataan hidup yang konkret. Ia tidak mungkin kita perdebatkan secara a priori dan normative belaka sambil bersandar di kursi goyang. Ia hanya dapat dipahami melalui pengalaman, konteks, dan situasi unik yang dihadapi sang ibu itu.

Realitas hidup seperti itulah, salah satunya, yang dimaksud oleh Holmes dan Frank dalam teori mereka di atas. Solusi yang berbobot tidak bisa diharapkan dari legalisme yang mematrikan aturan sebagai tempat statusnya bagi hakim dalam mengadili. Dalam legalisme, hakim hanya menjadi corong *wet*. Hakim hanya boleh menerapkan UU secara mekanis. Legalisme, menyebabkan jadi “berhala”, kehidupan jadi kaku, kenyataan yang kaya nuansa dilihat pakai “kacamata kuda”, kebenaran dan keadilan hanya menjadi persoalan legal-tidak legal, kearifan dan akal sehat terdorong kebelakang. Itulah Legalisme. Sebuah semangat yang *coute que coute*, sentuhan peraturan. Akibatnya, kepekaan, empati, serta dedikasi menghadirkan keadilan dan kebenaran menjadi kian redup dan sayup-sayup di pojok yang paling jauh. Prinsip *epikeia* Aristoteles, ataupun *equity*-nya Plato yang fungsinya menjembatani gap antara kepastian dan keadilan, dianggap haram dalam legalisme. Kebekuan inilah yang diterobos oleh Holmes dan Frank.

2. Kerangka konseptual

Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Dengan demikian isi dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembunuhan berencana ini maka dapat diambil suatu bentuk rumusan terdiri dari unsur-unsur pembunuhan berencana yakni sebagai berikut :

A. Unsur Subjektif

1. Barangsiapa, yang dimaksud disini adalah adanya orang tertentu yang melakukannya atau subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana
2. Dengan sengaja, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan dengan sadar melakukan serta menghendaki perbuatan itu dengan sengaja akibatnya, dalam pengertian adanya unsur *Dolus* (niat, sengaja), Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu :
 - a. Perbuatan yang dilarang,
 - b. Akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu,
 - c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹⁰

Ancaman pidana pada tindakan yang disengaja pada suatu delik hukumannya jauh lebih berat, dibandingkan dengan apabila dilakukan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 61

dengan kealpaan. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni :

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), bahwa dengan kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan sipelaku dapat di pertanggung jawabkan, mudah dapat dimengerti maksudnya oleh khalayak ramai.
- b) Kesengajaan secara keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelis kheids bewustzijn*), lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.¹⁰

B. Unsur Objektif


1. Dengan rencana terlebih dahulu, yakni bahwa suatu perbuatan pengetahuan dikatakan memiliki rencana adalah tindakan tersebut terletak pada panjang atau pendeknya waktu penentuan pelaksanaan tetapi

¹⁰ *ibid*, hlm. 61--64

tindakan tersebut terletak pada keadaan kejiwaan pelaku artinya disini bukan hanya orang yang normal (waras) saja yang dapat melakukan pembunuhan berencana tetapi orang yang jiwanya terganggu (gila) bisa saja merencanakan tindakan pembunuhan berencana tersebut karena antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, masih ada waktu bagi pelaku untuk berfikir apakah perlakuannya akan mengurungkan niatnya atau tidak. Unsur berencana ini tidak perlu adanya waktu tenggang waktu lama antara waktu perencanaan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan, sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek belum tentu bahwa dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang ini semua tergantung dari keadaan konkret dari setiap peristiwa-peristiwa.

2. Menghilangkan nyawa orang lain, yakni adanya korban atau orang yang meninggal dunia akibat langsung dan seketika dari perbuatan pelaku. Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat diberi sanksi hukuman mati bahkan hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Hukuman tersebut dianggap lebih berat apabila adanya unsur perencanaan dan disengaja terlebih dahulu

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dalam proses penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh fakta dan prinsip secara sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Adapun peraturan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pendekatan Masalah.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut adalah dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹² Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), artinya yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum terutama mengenai kasus yang telah diputus

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2006), hlm. 295

¹² *Ibid*, hlm. 295

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.¹³

3. Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan apa yang diteliti yakni mengenai sebab-sebab terjadinya pembunuhan berencana serta cara menanggulangi kejahatan khususnya pembunuhan berencana.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

¹³ *Ibid*, hlm 321

- a. Penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dengan pihak hakim, jaksa penuntut umum dan ahli hukum.
 - b. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan di uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, lalu di sajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dan dalam tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat garis besar penulisan materi yang akan penulis jabarkan dalam bab-bab berikutnya secara keseluruhan

dan sistematis serta terarah dengan urutan pokok pembahasan yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Kriminologi, Pengertian Korban, Pengertian Kejahatan dan Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan, Pengertian Pembunuhan Berencana dan Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Kasus Posisi, Pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan dan Hasil Wawancara.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan khususnya pembunuhan berencana, pertimbangan faktor-faktor yang merupakan sebab terjadinya pembunuhan berencana sebagai faktor pemberat dan faktor peringannya, cara-cara menanggulangi kejahatan khususnya pembunuhan berencana dari aspek kriminologi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab-bab terdahulu yang merupakan inti dari pembahasan isi skripsi dan kemudian dari kesimpulan tersebut penulis mengemukakan saran-saran yang dapat membangun.

